

KABAR BAIK, PETANI SLEMAN BAKAL DAPAT TAMBAHAN KUOTA PUPUK BERSUBSIDI



Sumber gambar: <https://joglojateng.com>

Isi Berita:

Harianjogja.com, SLEMAN-Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman masih menunggu realisasi penambahan kuota pupuk bersubsidi dari Pemerintah Pusat. Diharapkan penambahan ini bisa mencukupi kebutuhan pupuk bagi petani di Bumi Sembada.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman, Siti Rochayah mengatakan kuota alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman sudah ditetapkan. Namun berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian akan ada penambahan kuota bagi para petani.

“Benar akan ada penambahan kuota pupuk subsidi. Ini tidak hanya terjadi di Sleman, tapi juga di seluruh daerah di Indonesia,” kata Siti, Senin (15/4/2024).

Meski demikian, untuk kepastian jumlah yang akan diberikan masih menunggu informasi resmi dari Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, ia belum bisa membeberkan berapa jumlah tambahan yang diberikan ke petani di Sleman.

“Nunggu kuota dari provinsi. Mekanisme tambahan dari Pemerintah Pusat juga belum keluar. Tapi, kami berharap bisa segera direalisasikan agar kebutuhan bagi petani bisa tercukupi,” katanya.

Sebelum adanya rencana penambahan kuota pupuk di Sleman, Sub Koordinasi Bina Produksi Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman, Sumarno mengatakan sudah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi di 2024. Tahun ini, kuota pupuk bersubsidi jenis Urea seberat 5.641 ton dan NPK atau Phonska sebanyak 3.516 ton. “Dibandingkan dengan tahun lalu, kuotanya turun jauh. Sebab, untuk Urea tahun lalu dapat 11.641 ton dan Phonska ada 7.070 ton,” kata Sumarno beberapa waktu lalu.

Ia tidak menampik ada wacana penambahan kuota di tahun ini. Namun dengan kuota yang ada saat ini, maka akan berpengaruh terhadap jatah pupuk untuk masing-masing petani.

Ia mencatat di Sleman ada sekitar 53.000 petani yang masuk Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). “Nanti menebusnya tetap melalui kartu tani dan setiap kartu yang dipegang petani sudah ada kuotanya sendiri-sendiri. Tapi, memang jumlahnya tidak sebanyak tahun lalu,” katanya.

Sumber Berita:

1. joglojateng.com, Kuota Pupuk Subsidi Sleman akan Ditambah, 17/04/2024;
2. harianjogja.com, Kabar Baik, Petani Sleman Bakal Dapat Tambahan Kuota Pupuk Bersubsidi, 15/04/2024;
3. cnbcindonesia.com, Subsidi Pupuk Rp54 T Sudah Bisa Cair, Mentan Amran Beri Ancaman Tegas, 1/4/2024;

Catatan:

- Informasi yang terkait dengan pemberitaan di atas, antara lain sebagai berikut:
 1. Pada tahun 2024, Pemerintah menambah alokasi pupuk subsidi untuk petani sebesar Rp28 triliun, sehingga total anggaran pupuk subsidi pada tahun 2024 mencapai Rp54 triliun.
 2. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023, yakni Rp2.250 per kilogram (kg) untuk Urea dan Rp2.300 per kg untuk NPK.
 3. Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Provinsi DIY diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 433/KEP/2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan terkait:
 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

a. Pasal 1:

- 1) angka 1: Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
- 2) angka 2: Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
- 3) angka 3: Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau peserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
- 4) angka 4: Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

b. Pasal 7:

- 1) ayat (1): Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 2) ayat (2): Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. harga Komoditas Pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak;
 - g. perubahan iklim; dan
 - h. Asuransi Pertanian.

c. Pasal 19:

- 1) ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi

- Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- 2) ayat (2): Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
 - d. Pasal 20: Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang dibutuhkan Petani.
 - e. Pasal 21:
 - 1) ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
 - 2) ayat (2): Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
- a. Pasal 1:
 - 1) angka 1: Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian;
 - 2) angka 2: Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor;
 - 3) angka 3: Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani sebagai konsumen akhir.
 - b. Pasal 2:
 - 1) ayat (1): Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.

- 2) ayat (2): Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.
 - 3) ayat (3): Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.
 - 4) ayat (4): Perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- a. Pasal 1:
 - 1) angka 1: Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
 - 2) angka 2: Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/ atau Impor.
 - 3) angka 3: Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/ atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
 - 4) angka 4: Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani sesuai dengan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
 - 5) angka 6: *Holding* Badan Usaha Milik Negara Pupuk yang selanjutnya disebut *Holding* BUMN Pupuk adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - 6) angka 7: Produsen adalah anak perusahaan *Holding* BUMN Pupuk yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
 - 7) angka 8: Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPBJ adalah kesepakatan kerja sama antara *Holding* BUMN Pupuk dan distributor Pupuk Bersubsidi dan Pengecer Pupuk Bersubsidi yang memuat hak dan

kewajiban masing-masing dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani dan/atau Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) angka 10: Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.
- 9) angka 15: Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur Lini IV.
- 10) angka 16: Kartu Tani adalah sarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di Pengecer.

b. Pasal 2:

- 1) ayat (1): Holding BUMN Pupuk melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukan bagi Petani.
- 2) ayat (2): Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan *Holding* BUMN Pupuk setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- 3) ayat (3): Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh *Holding* BUMN Pupuk dilaksanakan berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 3: Dalam melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran, *Holding* BUMN Pupuk wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

d. Pasal 14: Penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani atau Kelompok Tani di Pengecer menggunakan Kartu Tani dan/atau sistem penebusan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

a. Pasal 1:

- 1) angka 1: Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
- 2) angka 3: Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- 3) angka 4: Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
- 4) angka 5: Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama.
- 5) angka 7: Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
- 6) angka 8: Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi.
- 7) angka 10: Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.

b. Pasal 2:

- 1) ayat (1): Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- 2) ayat (2): Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. urea; dan
 - b. Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).
- 3) ayat (3): Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dan/atau diadakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
- 4) ayat (4): PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

- 5) ayat (5): Dalam hal:
- a. anggaran subsidi pupuk masih tersedia setelah dialokasikan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. dibutuhkan jenis pupuk lain untuk peningkatan kebutuhan produksi, penyediaan Pupuk Bersubsidi dapat dialokasikan terhadap jenis pupuk lainnya.
- penyediaan Pupuk Bersubsidi dapat dialokasikan terhadap jenis pupuk lainnya.
- c. Pasal 3:
- 1) ayat (1): Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura; dan/atau
 - c. perkebunan,dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.
 - 2) Ayat (2): Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. padi;
 - b. jagung; dan
 - c. kedelai.
 - 3) ayat (3): Usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. cabai;
 - b. bawang merah; dan
 - c. bawang putih
 - 4) ayat (4): Usaha tani subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tebu rakyat;
 - b. kakao; dan
 - c. kopi.
 - 5) ayat (5): Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
- d. Pasal 4: Penetapan alokasi pupuk bersubsidi terdiri atas:
- 1) alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat;
 - 2) alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi; dan
 - 3) alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota.

- e. Pasal 5 ayat (1): Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan setelah pagu definitif anggaran subsidi pupuk ditetapkan.
- f. Pasal 6:
 - 1) ayat (1): Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dirinci berdasarkan:
 - a. jenis pupuk;
 - b. jumlah pupuk;
 - c. provinsi;
 - d. sebaran bulanan;
 - 2) ayat (2): Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- g. Pasal 7 ayat (1): Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan setelah alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat ditetapkan.
- h. Pasal 8:
 - 1) ayat (1): Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
 - 2) ayat (2): Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- i. Pasal 9 ayat (1): Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan.
- j. Pasal 10:
 - 1) ayat (1): Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis Pupuk Bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan.
 - 2) ayat (2): Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- k. Pasal 12:
 - 1) ayat (1): Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan Realokasi.
 - 2) ayat (2): Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.

- l. Pasal 13: Dalam hal alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- m. Pasal 14:
 - 1) ayat (1): Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
 - 2) ayat (2): HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
 - 3) ayat (3): HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - 4) ayat (4): HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Pasal 15:
 - 1) ayat (1): Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.
 - 2) ayat (2): Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kios pengecer kepada Petani menggunakan Kartu Tani.
 - 3) ayat (3): Penggunaan Kartu Tani dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mesin *Electronic Data Capture* dan/atau aplikasi digital.
 - 4) ayat (4): Dalam hal Kartu Tani belum tersedia, penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan kartu tanda penduduk.